

Efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis: Solusi atau Ilusi?

Zulfadly Afryan¹, Sutiawati Sutiawati², Miftahul Jannah³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: zulfadlyafryanumi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan Menganalisis efektivitas pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar serta untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Penelitian ini menerapkan metode empiris yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, menggunakan data dari sumber primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi lalu kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifik pada Narapidana residivis berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji Pembebasan Bersyarat secara umum bagi seluruh Narapidana, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Narapidana residivis sebagai subjek utama karena kelompok ini memiliki risiko lebih tinggi dalam mengulangi tindak pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar secara administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan meskipun pemberian pembebasan bersyarat secara administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar belum berjalan secara efektif, dibuktikan dengan banyaknya jumlah Narapidana residivis yang kembali melakukan tindak pidana setelah memperoleh Pembebasan Bersyarat adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar antara lain faktor internal Keterbatasan Sumber Daya Manusia petugas pemasyarakatan, *Overcapacity*. Adapun faktor eksternal yaitu dukungan keluarga, stigma masyarakat dan lingkungan pergaulan, akses lapangan pekerjaan. Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar perlu meningkatkan kualitas program pembinaan, dan meningkatkan jumlah Petugas Pembinaan untuk mengimbangi Rasio petugas dan Narapidana serta mengatasi kondisi *overcapacity*. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi melalui penguatan peran keluarga, pengurangan stigma, dan perluasan akses kerja bagi mantan Narapidana residivis.

Kata Kunci: Efektivitas; Pembebasan Bersyarat; Narapidana; Residiv.

Abstract: *This research aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of granting parole for recidivist inmates at the Class 1 Makassar Penitentiary, as well as to determine and analyze the factors influencing the effectiveness of granting parole for recidivist inmates at the Class 1 Makassar Penitentiary. This research applies an*

empirical method located at the Class 1 Makassar Penitentiary, using data from primary and secondary sources with interview and documentation techniques, and then analyzed qualitatively. The novelty of this research lies in the specific focus on recidivist inmates, differing from previous studies that examined parole generally for all inmates; this research specifically focuses the study on recidivist inmates as the main subjects because this group has a higher risk of repeating criminal acts. The results of this research indicate the implementation of granting parole for recidivist inmates at the Class 1 Makassar Penitentiary is administratively carried out in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The conclusion of this research shows that although the granting of parole is administratively carried out in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, the effectiveness of granting parole for recidivist inmates at the Class 1 Makassar Penitentiary has not run effectively, evidenced by the large number of recidivist inmates who return to commit criminal acts after obtaining parole. As for the factors influencing the effectiveness of granting parole at the Class 1 Makassar Penitentiary, they include internal factors: limited human resources of correctional officers, overcapacity. The external factors are family support, community stigma and social environment, and access to employment. This research provides a number of recommendations, namely the Class 1 Makassar Penitentiary needs to improve the quality of rehabilitation programs, and increase the number of coaching officers to balance the officer and inmate ratio and overcome overcapacity conditions. The government and society need to synergize through strengthening the family's role, reducing stigma, and expanding employment access for former recidivist inmates.

Keywords: *Effectiveness; Parole; Inmates; Recidivism.*

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan Indonesia menempatkan Pembebasan Bersyarat sebagai instrumen hukum yang strategis dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi rehabilitative.[1] Pembebasan Bersyarat merupakan hak hukum yang melekat pada setiap Narapidana, termasuk Narapidana residivis, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial.[2] Landasan konstitusional hak ini tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.[3]

Secara normatif, Pembebasan Bersyarat diatur melalui sejumlah regulasi . Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa Narapidana berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari masa pidananya, kecuali bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup.[4] Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan hukum utama yang mendefinisikan pemasyarakatan sebagai upaya pembinaan warga binaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab.[5] Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur ketentuan teknis mengenai prosedur, syarat administratif dan substantif, serta mekanisme pengawasan Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat.[6] Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tata cara pengajuan, dan prosedur pemberian Pembebasan Bersyarat.[7] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menekankan bahwa setiap individu, termasuk Narapidana, berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan tidak adanya diskriminasi. Oleh karena itu, Pembebasan Bersyarat harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan saat dilaksanakan.[8]

Namun demikian, dalam penerapannya pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana Residivis, yaitu Narapidana yang kembali berbuat tindak pidana setelah melalui hukuman menimbulkan berbagai tantangan.[9] Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Residivis menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi putusan tersebut, baik dari segi hukum, sosial, maupun administratif. Residivis sering kali dianggap memiliki resiko lebih tinggi untuk mengulangi tindak pidana, sehingga proses pemberian Pembebasan Bersyarat menjadi lebih kompleks dan selektif.[10]

Data empiris dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar menunjukkan tren peningkatan jumlah Narapidana residivis yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat 92 narapidana residivis, meningkat menjadi 101 orang pada tahun 2022, kemudian 122 orang pada tahun 2023, dan 151 orang pada tahun 2024. Hingga pertengahan tahun 2025 (Januari–Juli), jumlah tersebut telah mencapai 53 orang.[11] Mereka seringkali dipandang sebagai bukti kegagalan proses pembinaan sebelumnya dan dianggap memiliki risiko tinggi untuk kembali melakukan kejahatan (residivisme). Tren peningkatan ini mengindikasikan bahwa mekanisme Pembebasan Bersyarat yang ada

belum sepenuhnya berhasil memutus siklus residivisme, atau setidaknya belum mampu mengoptimalkan fungsi reintegrasi sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji Pembebasan Bersyarat secara umum bagi seluruh Narapidana, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Narapidana residivis sebagai subjek utama karena kelompok ini memiliki risiko lebih tinggi dalam mengulangi tindak pidana.[12] Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa dimensi. Pertama, secara objek kajian, penelitian ini berfokus secara eksklusif pada Narapidana residivis sebagai subjek Pembebasan Bersyarat, kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian spesifik dalam literatur pemasyarakatan Indonesia. Kedua, secara pendekatan analitis, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek administratif pemenuhan syarat, tetapi juga menyelidiki faktor-faktor nonyuridis seperti pertimbangan sosial, psikologis, dan kelembagaan yang turut memengaruhi keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada residivis. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan analisis efektivitas dengan perspektif hak asasi manusia untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan berimbang antara kepentingan keamanan masyarakat dan perlindungan hak Narapidana.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat ketidakefektifan implementasi Pembebasan Bersyarat bagi narapidana residivis tidak hanya berimplikasi pada kepastian hak individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Dengan menganalisis secara mendalam Efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam menyempurnakan kebijakan dan pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan masalah yang ingin dijawab, yaitu: (1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar; dan (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaan faktual di lapangan (*das sein*) terkait pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan narasumber, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berwenang dalam proses Pembebasan Bersyarat, serta responden yang terdiri dari Narapidana residivis penerima program tersebut. Sedangkan data sekunder terdiri dari dokumentasi terhadap laporan statistik, arsip putusan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan metode wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara bertujuan menggali informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian Pembebasan Bersyarat, sementara studi dokumentasi digunakan untuk memverifikasi data lapangan dengan arsip resmi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai objek yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis yaitu Narapidana yang mengulangi tindak pidana menjadi perhatian khusus karena mereka memiliki tingkat risiko lebih tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana sehingga keberadaan mereka menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan sistem pembinaan.[13] Kondisi objektif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar menunjukkan adanya dinamika yang cukup memprihatinkan terkait tingkat residivisme. Berdasarkan sumber yang didapatkan jumlah Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025). Untuk itu peneliti memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar (Tahun 2021-2025)

No.	Tahun	Jumlah Residivis (Orang)
1.	2021	111
2.	2022	115
3.	2023	125
4.	2024	124
5.	2025	132
	Jumlah	607

Sumber: Data Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar Tahun 2025

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 111 (orang) Narapidana residivis, data ini mengalami peningkatan menjadi 115 (orang) Narapidana residivis pada tahun 2022, hal ini menunjukkan kenaikan sebanyak 4 orang Narapidana residivis atau sekitar 4% peningkatan jumlah Narapidana residivis dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023, di mana jumlah Narapidana residivis mencapai 125 (orang), jumlah Narapidana pada tahun ini meningkat sebanyak 10 orang atau sekitar 9% dari tahun 2022. Tingginya angka residivisme pada tahun ini menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan, baik selama masa pidana maupun setelah pemberian Pembebasan Bersyarat belum mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana secara berkelanjutan. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 124 (orang) yaitu turun 1 (orang) atau turun 1% dari angka residivisme pada tahun sebelumnya, namun angka ini masih berada di atas data acuan pada tahun 2021.

Kondisi yang mengkhawatirkan terlihat pada tahun 2025, di mana jumlah Narapidana residivis melonjak menjadi 132 (orang), angka tersebut meningkat 8 (orang) atau sekitar 6% dari tahun sebelumnya. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dan menunjukkan peningkatan sebesar 19% apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Secara keseluruhan, jumlah Narapidana residivis dalam periode 2021 sampai dengan 2025 mencapai 607 (orang).

Pola kenaikan yang terus-menerus ini menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam menjalankan program pembinaan Narapidana. Hal ini terutama berkaitan dengan seberapa efektif pembebasan bersyarat sebagai alat untuk mengontrol perilaku pascapemidanaan. Peningkatan angka residivisme secara bertahap dan berkelanjutan menunjukkan bahwa tujuan reintegrasi sosial yang menjadi inti utama sistem pemasyarakatan belum tercapai secara optimal.[14]

Efektivitas pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis tidak dapat dilepaskan dari konsep efektivitas itu sendiri, yaitu keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks pemasyarakatan, ukuran keberhasilan bukan hanya terpenuhinya syarat administratif, melainkan tercapainya tujuan reintegrasi sosial dan penurunan tingkat pengulangan tindak pidana (residivisme).[15]

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar secara normatif telah dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan aturan teknis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Proses ini dimulai dengan penilaian administratif dan substantif terhadap narapidana residivis.

Secara administratif, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Narapidana residivis yang akan diberikan Pembebasan Bersyarat, termasuk salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan, laporan perkembangan pembinaan dan asesment, laporan

penelitian kemasyarakatan, surat pemberitahuan ke kejaksaan, salinan register F dan daftar perubahan dari Lapas, serta surat pernyataan tidak mengulangi kejahatan dan surat jaminan dari keluarga. Proses pemeriksaan dokumen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar bertujuan untuk memverifikasi pemenuhan syarat sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Secara substantif, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar memfokuskan penilaian terhadap Narapidana residivis berdasarkan tiga indikator utama seperti berkelakuan baik dengan dibuktikan tidak adanya catatan pelanggaran disiplin dalam Register F selama minimal 9 bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan yaitu keikutsertaan narapidana dalam kegiatan kepribadian dan kemandirian, serta penurunan tingkat risiko yang berdasarkan hasil penilaian asesmen risiko yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Secara keseluruhan ketiga indikator ini merupakan implementasi langsung dari Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menyatakan bahwa:

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.[16]

Secara keseluruhan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar bagi Narapidana residivis maupun Narapidana biasa tidak dibedakan baik dari syarat administratif maupun syarat substantif begitupun dengan alur atau prosedur pemberian Pembebasan Bersyarat, selama Narapidana residivis maupun Narapidana biasa memenuhi syarat tersebut maka dapat di usulkan pemberian Pembebasan Bersyarat. Namun bagi Narapidana residivis diberikan pengawasan dan penilaian lebih ketat dibandingkan bagi Narapidana biasa karena dianggap memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan suatu tindak pidana.

Secara administratif, pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dinilai telah berjalan efektif karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar telah berhasil memproses hak narapidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Setiap pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis melalui tahapan verifikasi berjenjang, seperti kelengkapan surat jaminan keluarga dan laporan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) tersedia lengkap sebelum SK Pembebasan Bersyarat diberikan. Hampir seluruh usulan Pembebasan Bersyarat yang memenuhi syarat administratif diproses tanpa adanya hambatan.

Meskipun prosedur pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat berjalan dengan baik, namun berdasarkan data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis masih tergolong rendah. Untuk mengukur efektivitas secara nyata, peneliti menunjukkan data statistik mengenai jumlah Narapidana residivis yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat dibandingkan dengan jumlah Narapidana residivis yang kembali melakukan tindak pidana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tahun 2021 sampai dengan 2025) terakhir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Data perbandingannya sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Narapidana Residivis Penerima PB dan Narapidana Residivis Penerima PB Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (2021-2025)

No	Tahun	Jumlah Narapidana Residivis Penerima PB (orang)	Jumlah Narapidana Residivis Penerima PB kembali melakukan tindak pidana (orang)
1.	2021	35	24
2.	2022	24	35
3.	2023	42	23
4.	2024	37	19
5.	2025	35	4
Jumlah		173	105

Sumber: Data Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar tahun 2025

Data di atas menunjukkan kegagalan yang signifikan, indikator utama ketidakefektifan terlihat pada tahun 2021, 2022, dan 2023 di mana jumlah Narapidana yang kembali melakukan Tindak Pidana setelah diberikan Pembebasan Bersyarat cukup tinggi. Data tahun 2021 menunjukkan adanya tingkat kegagalan yang sangat mengkhawatirkan, dengan 35 (Orang) yang diberikan Pembebasan Bersyarat terdapat 24 (Orang) kembali melakukan Tindak Pidana.

Hal ini lebih jelas terlihat terjadi pada tahun 2022, jumlah Narapidana residivis yang kembali melakukan suatu Tindak Pidana yaitu 35 (Orang) justru lebih banyak daripada jumlah Narapidana residivis yang diberikan Pembebasan Bersyarat yaitu sebanyak 24 (Orang), kondisi ini menunjukkan adanya akumulasi kegagalan Narapidana residivis yang diberikan Pembebasan Bersyarat pada tahun sebelumnya yang kembali melakukan tindak pidana pada tahun 2022. Artinya bahwa hal ini menunjukkan efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis dalam mencegah pengulangan Tindak Pidana masih belum cukup efektif, narapidana residivis masih cenderung gagal untuk berintegrasi dan kembali melakukan suatu Tindak Pidana setelah kembali ke masyarakat.

Meskipun pada tahun 2024 dan 2025 terlihat bahwa Narapidana residivis yang telah diberikan Pembebasan Bersyarat kembali melakukan Tindak Pidana terjadi penurunan yaitu sebanyak 19 (Orang) dari 37 (Orang) pada tahun 2024 dan 4 (Orang) dari 35 (Orang) di tahun 2025, angka ini masih menunjukkan bahwa program reintegrasi belum mencapai tingkat keberhasilan sepenuhnya yaitu mencegah pengulangan Tindak Pidana dan memperbaiki perilaku karena masih adanya Narapidana residivis yang diberikan Pembebasan Bersyarat namun menyalah gunakan hak tersebut untuk kembali melakukan Tindak Pidana atau kembali berbuat kejahatan, ini membuktikan bahwa asesment atau penilaian risiko untuk tidak kembali melakukan tindak pidana yang dilakukan sebelum Narapidana residivis diberikan Pembebasan Bersyarat belum sepenuhnya akurat atau optimal dalam menilai perilaku Narapidana.

Merujuk pada teori efektivitas yaitu tercapainya tujuan atau harapan yang ingin di capai, maka pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar belum efektif. Berdasarkan data yang diperoleh 5 tahun terakhir (2021 sampai 2025), dari total 173 (Orang) Narapidana residivis yang diberikan Pembebasan Bersyarat sebanyak 105 (Orang) atau 61% Narapidana residivis yang gagal memanfaatkan kesempatan reintegrasi sosial tersebut dan kembali melakukan suatu Tindak pidana. Data ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh Narapidana residivis yang memperoleh kesempatan Pembebasan Bersyarat gagal melakukan reintegrasi sosial dan kembali melakukan tindak pidana. Tingginya angka pengulangan tindak pidana ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembebasan Bersyarat belum efektif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, khususnya dalam mencegah terjadinya residivisme.[17]

Tingginya presentase angka kegagalan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar menunjukkan bahwa pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis sejauh ini lebih sukses atau efektif dalam hal mekanisme administratif karena membantu pengurangan isi hunian untuk mencegah overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, namun gagal dalam mencapai tujuan substantif dari sistem pemasyarakatan itu sendiri, yaitu sebagai

suatu upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak kembali mengulangi Tindak Pidana.

Kegagalan ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat pemberian Pembebasan Bersyarat yaitu penurunan tingkat risiko dan penilaian perilaku baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak cukup untuk menjamin perubahan perilaku Narapidana residivis saat kembali ke lingkungan masyarakat, hal ini dibuktikan oleh data pada tabel 2 dimana tingginya angka Narapidana residivis yang kembali melakukan tindak pidana setelah diberikan Pembebasan Bersyarat pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Oleh karena itu fungsi dari pembinaan yang mana seharusnya bertujuan untuk mencegah dilakukannya kembali Tindak Pidana tidak tercapai secara optimal pada kelompok Narapidana residivis, hal ini justru berpotensi membahayakan masyarakat karena risiko pengulangan kejahatan bagi Narapidana residivis yang masih sangat tinggi.[18]

Dengan demikian berdasarkan analisis data dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar efektif secara administratif, seluruh tahapan administratif mulai tahap pengusulan sampai dengan penerbitan SK telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat namun belum efektif secara fungsi pencegahan residivisme. Secara fungsional tujuan utama dari reintegrasi sosial gagal dicapai ini dibuktikan dengan tingginya angka pengulangan tindak pidana bagi Narapidana residivis setelah diberikan Pembebasan Bersyarat. Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis saat ini hanya menjadi mekanisme pengurangan isi hunian semata, namun belum mampu menyentuh akar permasalahan yaitu perubahan perilaku Narapidana residivis setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan juga dengan beberapa Narapidana residivis, maka penulis mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) faktor utama, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Petugas Pemasyarakatan

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari petugas pemasyarakatan adalah salah satu faktor internal yang penting terhadap efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Hal ini mencakup keterbatasan jumlah dari petugas pembinaan, petugas pengamanan, serta Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Narapidana residivis yang telah memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, Firstra Sadewa Winna Putra, A.Md.P.,S.H., menyatakan bahwa idealnya rasio pembinaan adalah satu petugas per dua puluh Narapidana. Namun, kondisi empiris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar menunjukkan ketimpangan yang signifikan, dimana Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar pada saat ini berjumlah 142 (Seratus Empat Puluh Dua) orang harus mengawasi 1110 (Seribu Seratus Sepuluh) Warga Binaan. Kondisi ini menyebabkan pembinaan tidak dapat dilakukan secara individual dan optimal sebagaimana yang diharapkan dalam sistem pemasyarakatan.

Ketidakseimbangan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dengan Warga Binaan yang ada, berdampak pada kualitas pembinaan kepada Narapidana, khususnya Narapidana residivis yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana. Pembinaan yang diberikan dalam kondisi keterbatasan petugas seringkali bersifat umum dan tidak dapat mencakup aspek akar perilaku kriminal Narapidana.[19] Selain itu, kekurangan Sumber Daya Manusia menghambat

dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian secara optimal, dikarenakan satu petugas harus menangani banyak Warga Binaan dan program sekaligus.[20]

Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Balai Pemasyarakatan, merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis. Ketimpangan rasio Petugas dan Narapidana menyebabkan pembinaan pengawasan pasca-pembebasan tidak optimal, yang meningkatkan kemungkinan Narapidana residivis untuk kembali mengulangi tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dari Pembebasan Bersyarat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan Narapidana, tetapi juga oleh kapasitas institusi sistem pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

2) *Overcapacity*

Salah satu faktor internal yang signifikan mempengaruhi efektivitas Pembebasan bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar adalah *overcapacity*. Kondisi *overcapacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan, dimana kapasitas ideal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar adalah 740 warga binaan, namun saat ini jumlah Narapidana yang dibina mencapai 1110 Narapidana. Hal ini berarti terjadi kelebihan sebesar 370 warga binaan atau sekitar 50% di atas kapasitas normal, sehingga tingkat hunian mencapai 150% dari kapasitas ideal yang seharusnya.

Keterbatasan ruang dan fasilitas akibat *overcapacity* juga berdampak pada penyelenggaraan program-program pembinaan yang menjadi salah satu syarat penting dalam penilaian kelayakan pembebasan bersyarat. Program-program pembinaan seperti kerohanian, konseling, dan bimbingan mental tidak dapat menjangkau seluruh narapidana secara optimal, padahal program-program tersebut sangat penting untuk mengubah pola pikir dan perilaku narapidana, khususnya residivis yang membutuhkan pendekatan khusus agar tidak kembali

melakukan tindak pidana setelah bebas. Kondisi ini menyebabkan banyak narapidana, termasuk residivis, yang tidak mendapatkan bekal keterampilan dan pembinaan mental yang memadai sebagai persiapan sebelum kembali ke masyarakat melalui mekanisme Pembebasan Bersyarat.

Kondisi overcapacity juga menghambat pengawasan dan monitoring perilaku sehari-hari Narapidana.[21] Hasil wawancara menunjukkan bahwa, dengan jumlah Narapidana yang jauh melebihi kapasitas, petugas menghadapi kesulitan untuk memantau dan mengamati secara menyeluruh dan berkelanjutan perilaku setiap narapidana. Pengawasan yang seharusnya dilakukan secara ketat untuk menemukan perubahan perilaku positif yang menjadi salah satu tanda kelayakan pemberian Pembebasan Bersyarat menjadi tidak efektif. Petugas mengalami kesulitan dalam membedakan Narapidana yang benar-benar menunjukkan perbaikan perilaku dengan Narapidana yang hanya berpura-pura berkelakuan baik untuk mendapatkan rekomendasi Pembebasan Bersyarat. Hal ini akan berdampak besar pada keakuratan penilaian kelayakan Pembebasan Bersyarat, terutama untuk Narapidana residivis yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut karena mengingat risiko mereka untuk melakukan tindak pidana lain lebih tinggi.

b. Faktor Eksternal

1) Dukungan Keluarga (Peran Penjamin)

Proses Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sangat bergantung pada dukungan keluarga, khususnya penjamin. Sebelum diusulkan untuk Pembebasan Bersyarat, narapidana harus memenuhi syarat administratif untuk memiliki penjamin dari keluarga inti dalam sistem pemasyarakatan. Penjamin berfungsi sebagai pihak yang menyatakan kesediaannya untuk mendampingi, mengawasi, dan menjamin bahwa Narapidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi setelah mereka berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firstra Sadewa Winna Putra, A.Md.P.,S.H., selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar menyatakan bahwa penjamin memiliki posisi yang penting dalam

proses pengusulan Pembebasan Bersyarat khususnya bagi Narapidana residivis. Penjamin yang diutamakan adalah penjamin dari keluarga inti yaitu orang tua, pasangan, anak, atau saudara kandung dan keberadaan penjamin ini merupakan suatu syarat yang mutlak untuk proses pengusulan Pembebasan Bersyarat, tanpa adanya surat jaminan dari keluarga inti maka pengusulan Pembebasan Bersyarat tidak dapat diproses lebih lanjut.

Oleh karena itu, dukungan keluarga sebagai faktor eksternal memiliki dua dimensi utama, yang pertama sebagai syarat administratif yang berfungsi sebagai penjamin dalam proses pengusulan Pembebasan Bersyarat, yang kedua adalah sebagai sumber dukungan moral dan pengawasan. Ketidakseimbangan antara kedua aspek tersebut dapat mempengaruhi efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis. Oleh karena itu, peran keluarga harus diperkuat sebagai penjamin tidak hanya secara administratif, tetapi juga melalui pembinaan dan pengawasan terus menerus untuk mencegah residivisme setelah Narapidana residivis memperoleh Pembebasan Bersyarat.

2) Stigma Masyarakat dan Lingkungan Pergaulan

Salah satu faktor eksternal yang paling penting yang mempengaruhi efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah stigma masyarakat dan lingkungan pergaulan mereka. Pelabelan negatif yang diberikan kepada mantan Narapidana adalah hasil dari Stigma Sosial. Pelabelan ini seringkali tetap melekat meskipun mereka telah menjalani pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku. Hal ini berdampak kepada kesulitan Narapidana residivis dalam memperoleh penerimaan sosial, pekerjaan, dan akses ke kehidupan yang layak di masyarakat. Fenomena stigmatisasi terhadap Narapidana residivis ini dapat dikaitkan dengan Teori Labelling yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert dan Howard Becker, yang menyatakan bahwa seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan label yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, sehingga pemberian label penjahat atau residivis dapat mendorong seseorang untuk terus melakukan tindak pidana karena label tersebut telah menjadi bagian dari identitas sosialnya.[22]

3) Akses Lapangan Pekerjaan

Tujuan utama Pembebasan Bersyarat adalah agar Narapidana dapat kembali menjalani kehidupan normal, memiliki penghasilan, dan menafkahi keluarganya. Namun, dalam praktiknya, Narapidana residivis sering menghadapi hambatan besar berupa stigma sosial yang berdampak langsung pada sulitnya akses terhadap dunia kerja. Status sebagai residivis membuat mereka kerap dipandang negatif oleh masyarakat, sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas. Kondisi ini berpotensi menggagalkan proses reintegrasi sosial meskipun Narapidana residivis telah menunjukkan perubahan perilaku selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Minimnya akses lapangan pekerjaan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi mantan Narapidana residivis setelah bebas. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara, banyak mantan Narapidana yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini pada akhirnya menjadi faktor pendorong untuk kembali melakukan tindak pidana sebagai jalan pintas untuk memperoleh penghasilan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar secara administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,. Namun, Efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar belum berjalan secara efektif, dibuktikan dengan banyaknya jumlah Narapidana residivis yang kembali melakukan tindak pidana setelah memperoleh Pembebasan Bersyarat. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar antara lain faktor internal Keterbatasan Sumber Daya Manusia petugas pemasyarakatan, *Overcapacity*. Adapun faktor eksternal yaitu dukungan keluarga, stigma masyarakat dan lingkungan pergaulan, akses lapangan pekerjaan.

REFERENSI

- [1] M. Subroto and A. A. Maharaja, "Optimalisasi Sistem Pemasyarakatan Melalui Pendekatan Community Based Correction di Berbagai Negara Dunia Optimization of the Correctional System Through a Community- Based Correction Approach in Various Countries Around the World," *Guiding World Jurnal Bimbingan dan Konseling*, vol. 04, no. 1, pp. 207–215, 2021.
- [2] S. Wulandari, "Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)," vol. 3, no. 2, pp. 26–36, 2023.
- [3] J. Siahaan and P. Rinwigati, "Kebijakan Ham Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Kepada Koruptor," vol. 6, no. 2, pp. 7236–7247, 2024.
- [4] T. Imam Sationo and R. Sulistyanto Luhukay, "Pertanggungjawaban Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Covid 19.," *Jurnal Meta Yuridis*, vol. 3, no. 99, pp. 71–90, 2020, doi: 10.26877/jm-y.v3i2.5864.
- [5] S. KAnggie Apriliani¹, Arni Risqiani Rusyi², "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Sebagai Pemberian Bebas Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Publication Issue*, vol. 72, no. 2, pp. 161–177, 2023.
- [6] K. et al 2023, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Pidana," vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [7] R. Sinaga and I. F. Edrisy, "Implementasi Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur," vol. 4, no. 3, pp. 1726–1734, 2025.
- [8] F. A. Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, "Mengkaji Ulang Pertanggungjawaban Sistem Pembebasan Bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Diversi Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1, pp. 129–150, 2021.
- [9] T. A. Nugroho, W. S. Myharto, and A. Sadat, "Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat," *Humaniorum*, vol. 2, no. 1, pp. 20–25, 2024, doi: 10.37010/hmr.v2i1.36.
- [10] M. Desa, P. Serai, and L. Perspektif, "NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP TERPIDANA KASUS PEMBUNUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 9, no. 4, pp. 1483–1490, 2022.

- [11] Rahmawanti, M. R. Bima, and A. A. Mangarengi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Evaluasi Efektivitas Sistem Pemasyarakatan Dalam Mencegah Terjadinya Residivis," vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2025.
- [12] A. Romadani, Mahmuzar, and I. Ridha, "Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan," *Journal of Sharia and Law*, vol. 2, no. 1, pp. 335–349, 2023.
- [13] T. A. Fitria, D. Turano Gunade, and A. Mariyati, "Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (Pb) Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Amuntai," *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 1088–1097, 2025.
- [14] E. A. Mufti and O. S. Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 2425–2438, 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i2.4026.
- [15] Rinaldi, N. V Madjid, and Fahmiron, "Efektivitas Pelaksanaan Pencabutan Hak Program Integrasi bagi Klien terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana," *Ekasakti Legal Science Journal*, vol. 2, no. 4, p. 392, 2025.
- [16] A. Harefa, "Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas Ii B Gunungsitoli," *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, vol. 6, no. 2, pp. 205–211, 2023.
- [17] M. D. Hersyanda, I. S. Lubis, N. Ikhwan, D. Septriani, and M. Haqqi, "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, vol. 1, no. 3, pp. 253–265, 2024, doi: 10.71153/jimmi.v1i3.141.
- [18] Ricky Fahriza, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan," *Reformasi Hukum*, vol. 24, no. 2, pp. 130–149, 2020, doi: 10.46257/jrh.v24i2.102.
- [19] R. E. Manik, "Peran Pembinaan dan Perlakuan Khusus Narapidana High Risk (Terorisme) di Lembaga Pemasyarakatan," *Milthree Law Journal*, vol. 1, no. 3, 2024.
- [20] F. Lahabu and M. A. Hr, "Pembinaan Narapidana Perempuan dalam Perspektif Hukum di Lapas Kelas III Gorontalo Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara , hukum tertinggi (Sjech , 2024). UUD NRI 1945 merupakan dokumen hukum tertulis yang memberikan dukungan pembinaan kepada setiap lembaga Negara khususnya lembaga untuk membina warga binaan , yaitu narapidana dan anak yang sedang menjalani proses yang baik (Dewi , 2021). Dengan demikian , dapat dikatakan bahwa gagasan baru terhadap menjadi pribadi yang utuh , menyadari kesalahan yang telah dilakukan ,

memperbaiki perilaku , setelah kembali ke masyarakat . Narapidana atau Napi adalah seseorang yang telah dinyatakan,” vol. 5, no. 1, pp. 25–36, 2025.

- [21] Yessy Dinasari, Tarya Sonjaya, and Silviantinur Halimy, “Analisis Regulasi dan Hambatan dalam Pengangkatan Warga Binaan sebagai Tahanan Pendamping (Tamping) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi,” *Bhirawa Law Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 212–223, 2025, doi: 10.26905/blj.v6i2.16234.
- [22] C. J. Hisyam, B. C. Safitri, and S. N. Azizah, “Antara Jeruji dan Label Sosial : Analisis Proses Stigma terhadap Narapidana Pelaku Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan,” vol. 4, no. 1, pp. 1093–1103, 2025.